

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI KALANGAN PESANTREN: Ulusan Buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi

Maulana Hafidz Ibrahim¹, Auliya Ridwan²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Pendidikan antikorupsi merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan di Indonesia mengingat meningkatnya insiden tindak pidana korupsi, mulai dari skala kecil hingga besar. Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam, memiliki potensi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Dalam konteks ini, Marzuki Wahid dan rekannya merumuskan gagasan dalam buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tentang pendidikan antikorupsi di kalangan pesantren serta mengulas kontribusi yang terkandung dalam buku tersebut. Metode yang diterapkan adalah studi pustaka, melalui tahapan pengumpulan data, pembacaan, pencatatan, dan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Hasil analisis terhadap isi buku ini mengungkapkan sejumlah ide menarik yang dapat membentuk landasan penguatan peran pesantren dalam upaya pemberantasan korupsi. Ide-ide ini meliputi pengembangan nilai-nilai antikorupsi, seperti integritas, empati, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan melalui pendidikan pesantren, sejalan dengan prinsip-prinsip tawassuth, tasamuh, tawazun, serta amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk memperkuat peran pesantren dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Pendidikan Anti-Korupsi, Pesantren, Indonesia.

ABSTRACT

Anti-corruption education is an imperative that necessitates development within Indonesia, given the recent surge in instances of corruption ranging from the grassroots level to the highest echelons of the state. Islamic boarding schools, known as pesantren, hold significant potential in combating corruption within the country. In this context, Marzuki Wahid and his colleagues have formulated ideas encapsulated in the book "Jihad Nahdlatul Ulama Against Corruption." This research aims to analyze the perspectives on anti-corruption education within the pesantren community and to elucidate the contributions put forth in the aforementioned book. The employed methodology is a literature review, encompassing data collection, reading, note-taking, and analysis to derive conclusions. The analysis of the book reveals intriguing concepts that serve as a foundation for bolstering the role of pesantren in anti-corruption efforts. These concepts encompass the development of anti-corruption values, such as integrity, empathy, self-reliance, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and justice through pesantren education, aligned with the principles of tawassuth, tasamuh, tawazun, and amar ma'ruf nahi munkar. Thus, this approach holds the potential to reinforce the role of pesantren in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Anti-Corruption Education, Pesantren, Indonesia.

A. Pendahuluan

Kepentingan mendidik masyarakat terhadap isu antikorupsi di Indonesia memegang peran krusial dalam prioritas nasional. Gejala korupsi yang telah mengakar dalam tubuh bangsa ini, tampaknya sebagian besar disebabkan oleh kurangnya upaya penanaman nilai-nilai pendidikan dan budaya antikorupsi, terutama dalam lingkungan pesantren. Prinsip



maulanahafidzibrahim@gmail.com



Jl. Ahmad Yani No.117, Jemurwonosari, Kec. Wonocolo,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60237

integritas, yang merupakan inti dari promosi budaya antikorupsi, bersama dengan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, disiplin, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, seakan masih belum merasuk ke dalam sebagian besar masyarakat. Hasilnya, praktik-praktik korupsi yang jelas melanggar nilai-nilai tersebut masih sering terjadi.¹ Akar masalah ini dapat ditemukan dalam rendahnya integritas pelaku korupsi dan kecenderungan budaya yang meremehkan tindak pidana korupsi. Selain itu, isu pemasyarakatan dan pendidikan hukum juga memiliki peran penting. Selain upaya pembentukan undang-undang dan penegakan hukum yang lebih kuat, perlu langkah-langkah dalam memasyarakatkan pendidikan antikorupsi. Ini menjadi kunci kesuksesan dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.²

Pendidikan antikorupsi harus berfokus pada membentuk dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui berbagai metode dan bentuk pendidikan. Meskipun memerlukan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya, pendidikan ini memiliki biaya yang terjangkau dan dampak jangka panjang yang signifikan. Pada dasarnya, pendidikan ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang korupsi, meningkatkan kesadaran terhadap berbagai potensi tindak koruptif, serta mengajarkan pentingnya menentang korupsi dalam segala bentuknya. Jika semua pihak bergandengan tangan dalam gerakan ini, maka dapat diharapkan munculnya gerakan massal yang akan membawa bangsa ini menuju kebebasan dari ancaman dan dampak korupsi.

Mengamati kepentingan strategis upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi di Indonesia, pendekatan nasional yang diterapkan melibatkan sejumlah metode, termasuk adopsi budaya antikorupsi dalam tatanan pemerintahan dan lingkup pesantren. Pesantren memegang peran sentral dalam menginternalisasi pendidikan antikorupsi dalam kalangan santri, termasuk para pemimpin pondok pesantren, santri, guru, dan staf yang berada dalam lingkungan pesantren. Pendidikan pada tingkat ini melibatkan proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, gagasan, dan akhlak melalui interaksi belajar-mengajar.³ Pada abad ke-19, tersebar ribuan pesantren di seluruh Nusantara, mengakibatkan munculnya komunitas santri yang

¹ Cathrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, "Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

² Cathrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, " 110.

³ Syaiful Sagala, "Etika dan Moralitas Pendidikan Peluang dan Tantangan" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 42.

menempati peran khususnya.⁴ Kitab kuning menjadi ciri khas kalangan santri di pesantren, melambangkan isi dari kitab-kitab klasik. Hubungan erat antara kitab kuning dan kehidupan pesantren terbentuk.⁵ Saat ini, reaktualisasi nilai-nilai kepesantrenan perlu dimanifestasikan ke dalam isu-isu aktual seperti Pendidikan anti-korupsi.

Pondok pesantren sebagai entitas pendidikan, menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas budaya dan peradaban.⁶ Melalui perkembangan tersebut, pondok pesantren menemukan perannya yang krusial dalam ranah pendidikan. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri merujuk pada mereka yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam, di pesantren. Konsep santri mengalami perkembangan yang substansial, seperti yang dinyatakan oleh Mustofa Bisri, yang menggambarkan bahwa santri tidak semata-mata identik dengan tinggal di pesantren, melainkan setiap individu yang menghayati nilai-nilai akhlak seperti seorang santri sejati.⁷ Menurut Lukman Hakim Saifuddin, "santri adalah individu yang mendalami agama Islam serta berupaya menyebarkan perdamaian kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun."⁸ Nilai-nilai karakter Islami yang didasarkan pada pesantren terdiri dari tiga jenis nilai, yaitu nilai dasar, nilai personal, dan nilai sosial. Nilai dasar terdiri dari empat prinsip, yaitu *tawassuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *Tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan). Nilai-nilai personal meliputi iman dan taqwa, kompetensi yang baik, disiplin, kesantunan, ketaatan, kemandirian, cinta ilmu, menghormati guru dan kitab-kitab, cinta terhadap sahabat, serta contoh yang baik. Nilai-nilai sosial mencakup keberkahan, ketulusan, kerendahan hati, doa untuk guru, serta pemisahan antara laki-laki dan perempuan.⁹ Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, pondok pesantren secara tidak langsung turut menyumbang dalam usaha pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Pendekatan ini menciptakan individu yang lebih sadar akan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, serta mampu menerapkan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya mencegah dan mengurangi korupsi.

⁴ Moeflich Hasbullah, "Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia" (Depok: Kencana, 2017), 111.

⁵ Jajat burhanudin, "Islam dalam Arus Sejarah Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2017), 441.

⁶ Abdulloh Hamid, "Literasi Digital Santri Milenial Buku Pegangan Santri di Era Banjir Informasi" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021), 19.

⁷ Abdulloh Hamid, 2.

⁸ Abdulloh Hamid, 3.

⁹ Abdulloh Hamid, 9.

Pondok pesantren bukan hanya menjadi tempat pelatihan bagi kiai atau pemuka agama, melainkan juga menjadi tempat kelahiran pemimpin nasional yang patuh pada nilai-nilai agama dan profesional di berbagai bidang, dengan inspirasi dari Islam. Menurut KH. Imam Zarkasyi, pondok pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang menggunakan sistem asrama, di mana kiai berperan sebagai tokoh sentral dan masjid menjadi pusat aktivitas.¹⁰ Seperti halnya ajaran Islam yang diarahkan oleh kiai dan diikuti oleh para santri, kegiatan utama di sini adalah mempelajari ajaran tersebut. Komponen utama dalam pondok pesantren meliputi keberadaan kiai, pondok, masjid, santri, serta pengajian kitab kuning.¹¹ Pesantren dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: santri yang belajar dan tinggal bersama kiai, dengan kurikulum yang tergantung pada kiai dan pembelajaran mandiri; madrasah yang memiliki kurikulum ditentukan dan ajaran yang lebih aplikatif, dengan kiai umumnya mengajar pada waktu tertentu, dan para siswa tinggal di ma'had untuk mempelajari ilmu umum dan agama; serta bentuk ma'had di mana santri menuntut ilmu di sekolah disamping pondok pesantren, dengan kiai berperan sebagai pembina agama dan pembina kebajikan bagi santri.¹²

Sistem pendidikan pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan anti-korupsi melalui berbagai komponen yang ada di dalamnya. Pesantren bukan hanya tempat pelatihan agama, tetapi juga tempat kelahiran pemimpin nasional yang patuh pada nilai-nilai agama dan profesional di berbagai bidang, terinspirasi oleh ajaran Islam.¹³ Melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai etika dan moral Islam, pesantren membentuk karakter santri yang integritas, kejujuran, dan tanggung jawabnya tinggi, yang secara inheren melawan korupsi. Peran sentral kiai sebagai tokoh pembimbing dan pembina moral memainkan peran penting dalam mengajarkan norma-norma sosial dan etika yang berkaitan dengan pencegahan korupsi.¹⁴ Pengajaran kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren juga membantu menyebarkan prinsip-prinsip anti-korupsi melalui ajaran agama. Dengan pendekatan pembelajaran mandiri dan aplikatif, serta pembinaan agama dan kebajikan oleh kiai, pesantren menciptakan lingkungan pendidikan yang

¹⁰ Abdulloh Hamid, 6.

¹¹ Abdulloh Hamid, 10.

¹² Abdulloh Hamid, 12.

¹³ Zaini Tamin AR, "PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 3, No. 2 (2015).

¹⁴ Tamrin Fathoni, "Pesantren dan Penanaman Sikap Anti Korupsi", *AL-MANHAJ; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2019).

memberikan penekanan pada karakter yang kuat dan moral yang tinggi, yang secara keseluruhan berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya integritas dan anti-korupsi.

Dalam suatu negara, tingkat korupsi sering kali dipengaruhi oleh konsep budaya yang berkaitan dengan norma, aturan hukum, dan interaksi sosial. Budaya yang mengedepankan nilai-nilai normatif dan aturan memiliki potensi yang signifikan dalam upaya untuk mengurangi praktik korupsi.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan yang muncul dalam lingkungan pesantren terkait pendidikan antikorupsi, serta untuk mendiskusikan sumbangan yang tergambar dalam buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" dalam konteks pandangan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk menggali pandangan pesantren mengenai upaya mencegah dan memberantas korupsi, serta melihat bagaimana buku tersebut mengintegrasikan perspektif ini dalam perjuangan melawan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menghubungkan konsep budaya, pandangan pesantren, dan kontribusi buku dalam upaya bersama menuju masyarakat yang lebih bersih dari korupsi.

B. Pemikiran Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Kaum Pesantren

Konsep Pendidikan Antikorupsi merujuk pada usaha komprehensif untuk mengontrol, mencegah, dan mengurangi tindak pidana korupsi, dengan tujuan utama mengilhami generasi masa depan untuk mengadopsi sikap tegas menolak segala bentuk praktik tersebut.¹⁶ Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1975 telah merumuskan berbagai bentuk korupsi, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam. Pertama, *risywah*, yang mengacu pada pemberian yang diberikan kepada pejabat dengan niat mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram. Kedua, suap, uang pelicin, kebijakan moneter, dan lain sebagainya, dapat dianggap sebagai bentuk *risywah* apabila bertujuan untuk menghindari tindakan yang salah atau membatalkan perbuatan yang seharusnya halal. Ketiga, hibah kepada pejabat merujuk pada pemberian dari individu atau masyarakat kepada pejabat berdasarkan jabatannya.

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini", dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>. Diakses pada 19 Juni 2023.

¹⁶ Al Masoem, "Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah" <https://almasoem.sch.id/pendidikan-anti-korupsi-di-lingkungan-sekolah/> diakses pada 16 Juli 2023

Terakhir, korupsi diartikan sebagai tindakan mengambil sesuatu yang berada di bawah kendali individu dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pendidikan antikorupsi, tujuan utamanya adalah mengedukasi generasi muda mengenai nilai-nilai etika dan norma dalam konteks agama Islam, untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.

Pentingnya pendidikan antikorupsi di Indonesia menjadi prioritas utama bagi negara. Masalah korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan penanaman nilai-nilai budaya dan pendidikan antikorupsi di masyarakat, khususnya pesantren. Nilai kejujuran, esensi penting dalam membangun budaya antikorupsi, selain kebaikan, tanggung jawab, ketekunan, kemandirian, disiplin, kesederhanaan, keberanian dan keadilan, masih rendah pada sebagian masyarakat. Praktik korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut masih marak terjadi. Salah satu akar penyebab yang patut dicurigai adalah rendahnya integritas para pencipta dan kuatnya budaya yang meremehkan korupsi.¹⁷

Bentuk-bentuk korupsi berdasarkan sorotan Munas-konbes 2002 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta prihatin dengan masalah *risywah* (korupsi) dengan berbagai turunannya, seperti kebijakan moneter dan subsidi kepada pejabat negara. Korupsi dalam perekrutan pegawai negeri juga dibahas pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Asrama Haji Donohudan tahun 2004. Pada muktamar nasional 2012 di Cirebon, Nahdlatul Ulama kembali membahas masalah *risywah* politik (korupsi). Padahal money laundering secara khusus dibahas oleh PWNU Jawa Timur pada tahun 2013 lalu.

Pertanyaan seputar politik uang dan pemberian hibah kepada pegawai negeri sipil (PNS) muncul karena hasil Uji Harta Kekayaan Pejabat Publik (KPKPN), yang pada saat itu diumumkan kepada publik, mengungkapkan fakta bahwa sejumlah pejabat publik di berbagai lembaga pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki aset yang berasal dari dana "hibah". Praktik ini seolah dilakukan untuk menghindari tuduhan bahwa kekayaan mereka memiliki sumber yang melanggar ketentuan hukum. Paralel dengan hal tersebut, kita juga mencermati fenomena politik uang, di mana hibah atau pemberian (berupa uang atau barang lain) diberikan oleh individu kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh posisi tertentu atau memenangkan tender untuk suatu proyek spesifik.¹⁸

¹⁷ Catrhina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 109.

¹⁸ Marzuki Wahid, dkk. "*Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*" (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017), 134.

Perspektif Nahdlatul Ulama mengenai politik uang tergolong dalam kategori *risywah* atau bentuk korupsi. Dalam pandangan ini, baik pemberi maupun penerima suap akan mendapat kutukan dari Allah SWT. Hal ini terkait dengan definisi *risywah* sebagai harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim, pejabat pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang dapat memberikan keuntungan kepada pemberi suap atau mempengaruhi putusan hukum sesuai dengan keinginan pemberi suap. Dalam konteks pandangan Nahdlatul Ulama, praktik *risywah* dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan secara tegas diharamkan.¹⁹

Menjadi seorang pegawai negeri tetap menjadi cita-cita yang didambakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi, kenyataannya banyak individu yang mengalami kegagalan dalam usahanya untuk meraih status tersebut. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal individu maupun faktor eksternal. Dinamika ini kemudian memiliki implikasi terhadap munculnya praktik suap dalam proses seleksi penerimaan pegawai negeri.

Dalam konteks pandangan Nahdlatul Ulama, praktik penyuaipan secara tegas dianggap sebagai tindakan yang memiliki status hukum yang haram. Pendirian ini diakui sebagai keputusan yang tidak dapat dipertentangkan. Namun, muncul pertanyaan esensial terkait dengan hukum gaji seorang pegawai negeri yang awalnya memperoleh posisinya melalui metode penyuaipan. Terdapat dua pendapat yang berkembang dalam mengatasi permasalahan ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa status hukum gaji yang diterima oleh individu tersebut adalah haram. Pandangan ini merujuk pada hubungan sebab-akibat antara cara pengangkatannya sebagai pegawai negeri dan penerimaan gaji. Secara sederhana, pendapat ini berargumen bahwa karena proses pengangkatan pegawai negeri terjadi melalui cara yang melanggar prinsip hukum (yakni suap), maka gaji yang diperoleh juga dianggap haram. Di sisi lain, pendapat kedua berpendapat bahwa gaji yang diterima tetap dianggap halal, karena tidak terdapat keterkaitan langsung antara praktik suap dan penerimaan gaji. Pendapat ini menganggap suap sebagai satu hal, sementara gaji merupakan hal yang terpisah dan tidak terpengaruh oleh proses pengangkatan yang kontroversial tersebut.²⁰

¹⁹ Ahmad Muhajir, "Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik", *AL-BANJARI*, Vol. 21, No. 2, (Juli-Desember 2022).

²⁰ Marzuki Wahid, dkk., 138-139.

Dalam lingkup konteks ini, *risywah* politik atau suap politik terkait dengan upaya memilih calon khusus untuk mengisi posisi jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati, atau anggota dewan. Ragam modus operandi yang digunakan meliputi pemberian fasilitas transportasi kepada pemilih, penggantian ongkos kerja, atau kompensasi atas pengorbanan pekerjaan, yang bertujuan agar penerima suap memilih calon yang dimaksud. Dalam modus pertama, pemberian dalam bentuk penggantian transportasi, ongkos kerja, atau kompensasi pengorbanan kerja dianggap sebagai suap (*risywah*). Namun, dalam modus kedua, yakni pemberian zakat atau sedekah dengan tujuan mempengaruhi penerima untuk memilih calon tertentu, mengundang perincian yang lebih mendalam. Pandangan Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa pemberian zakat atau sedekah yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan calon tertentu dianggap haram, karena termasuk dalam kategori *risywah*. Meskipun demikian, bila terdapat niat ganda di mana pemberian zakat atau sedekah bertujuan untuk memberi sumbangan dan sekaligus mempengaruhi pilihan calon, maka zakat atau sedekah tersebut sah meskipun pahalanya tidak akan menjadi sempurna.²¹

Penyucian uang merujuk pada tindakan yang meliputi penempatan, transfer, pembayaran, pengeluaran, pemberian, sumbangan, penitipan, ekspatriasi, pertukaran, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau membingkai asal usul kekayaan tersebut, sehingga tampak sebagai kekayaan yang sah. Praktik pencucian uang berperan sebagai kelanjutan dari tindak pidana korupsi, bertujuan untuk menghapus jejak mengenai sumber kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Dalam kerangka pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas-Konbes tahun 2012, hukuman bagi pelaku korupsi melibatkan berbagai skala, mulai dari potongan tangan hingga hukuman mati, dengan penentuan tegas didasarkan pada besaran kerugian negara serta dampak yang diakibatkannya.²² Hukuman mati bagi pelaku korupsi menjadi sanksi paling berat yang diberlakukan oleh NU. Lebih lanjut, harta yang diperoleh dari hasil korupsi diwajibkan untuk dikembalikan sepenuhnya kepada negara, menggarisbawahi aspek restitusi dalam penindakan korupsi.

²¹ Nurfitriyani, dkk., "Problematika Money-Politic dalam Pemilu dan Solusinya dalam Perspektif Islam: Studi Kasus di Karawang", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.9. No.1 (Februari 2022).

²² Marzuki Wahid, dkk., 143.

C. Prinsip-Prinsip Pendidikan Anti-Korupsi di Pesantren

Dalam konteks pendidikan anti-korupsi di pesantren, terdapat sejumlah prinsip yang mendasari pendekatan ini.²³ Prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan tindakan. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, prinsip akuntabilitas diaplikasikan melalui penyusunan laporan kinerja pemerintah dalam setiap pelaksanaan program. Dalam konteks ini, terdapat unsur-unsur nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam prinsip akuntabilitas, meliputi disiplin dalam menjalankan pengelolaan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tanggung jawab melalui sistem pertanggungjawaban yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintahan. Prinsip transparansi (keterbukaan) menjadi esensial karena langkah-langkah pencegahan korupsi dimulai dari sistem yang transparan. Informasi tentang pendapatan yang dikumpulkan oleh negara bagian atau daerah diungkapkan secara terbuka dan jelas. Prinsip kewajaran bertujuan untuk menghindari manipulasi atau ketidaknormalan dalam penganggaran, termasuk kenaikan harga atau penyimpangan lainnya. Prinsip kebijakan menggarisbawahi bahwa pemberantasan korupsi tidaklah hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan memerlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Selain fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, masyarakat juga memiliki peran melalui partisipasi tidak langsung. Prinsip pengendalian kebijakan memiliki tujuan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan menghilangkan segala bentuk korupsi. Setelahnya, prinsip-prinsip politik juga turut diperhitungkan. Selain itu, perlunya kontrol kebijakan juga diakui. Pengendalian kebijakan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Nilai-nilai antikorupsi mencakup berbagai prinsip moral dan etika yang penting dalam upaya pencegahan korupsi.²⁴ Dalam konteks pendidikan di pesantren, nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab. Terdapat beberapa komponen yang mendukung pendidikan antikorupsi di

²³ Catrhina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 87.

²⁴ Habibul Umam Taquiuddin, Baiq Mulianah, “Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi pada Santri di pondok Pesantren” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.8 No.1 (2023), 35.

pesantren, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti kiai, santri, serta pondok dan masjid sebagai tempat disampaikannya pendidikan antikorupsi.²⁵

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi adalah nilai kejujuran. Kejujuran tercermin dalam tindakan dan perkataan yang bebas dari kebohongan atau tindakan curang, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menghindari praktik korupsi. Selanjutnya, nilai kepedulian juga memiliki peranan krusial dalam pendidikan antikorupsi. Dengan mengedepankan sikap belas kasih, individu akan lebih peka terhadap potensi korupsi dan tindakan kriminal di sekitar mereka. Penyebaran gerakan antikorupsi yang mewujudkan nilai-nilai kebajikan dapat dilakukan dengan menghayati sikap baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.²⁶ Kemandirian juga menjadi prinsip yang tidak kalah pentingnya. Nilai ini mendorong individu untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman atas akibat dari tindakan yang diambil, termasuk tindak pidana korupsi. Sementara itu, nilai kedisiplinan mengajarkan pentingnya patuh terhadap peraturan dan ketentuan. Kedisiplinan ini berkaitan erat dengan aturan dan sanksi yang diberlakukan. Dalam konteks pencegahan korupsi, seseorang yang melanggar aturan akan dikenai sanksi, sejalan dengan aturan yang telah disepakati bersama.²⁷

Nilai tanggung jawab juga menjadi prinsip utama dalam pendidikan antikorupsi. Individu diajak untuk memiliki kesadaran batin dan moral dalam bertanggung jawab terhadap tindakan dan perilaku yang dilakukan. Sikap ini mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta masyarakat. Melalui contoh perilaku antikorupsi, seperti melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga diri agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi, nilai tanggung jawab menjadi nyata. Selanjutnya, prinsip kerja keras mengajarkan arti penting usaha berkelanjutan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Individu yang berkerja keras dapat mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan tanpa perlu terlibat dalam praktik korupsi. Nilai kesederhanaan juga memiliki dampak positif dalam pencegahan korupsi, karena gaya hidup sederhana dapat membawa kedamaian dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Tidak kalah pentingnya, nilai keberanian mengajarkan tentang keteguhan hati dan

²⁵ Catrhina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 83.

²⁶ Gusti Kadek Sintia Dewi, "Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 Nomor 4, (Oktober 2022).

²⁷ Ibid.

keyakinan dalam menghadapi risiko dan tantangan. Keberanian menjadi kunci dalam mengatasi godaan korupsi, khususnya saat individu berada dalam tekanan pengaruh orang lain atau dalam situasi ekonomi yang sulit. Terakhir, prinsip keadilan mengajarkan pentingnya memberikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan berarti tidak memihak dan mengedepankan kebenaran, yang tercermin dalam contoh perilaku antikorupsi seperti memberikan hak yang seharusnya diterima oleh orang lain.²⁸

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip antikorupsi ini memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab dalam pendidikan di pesantren. Melalui penghayatan dan implementasi nilai-nilai ini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang integritas dan berkontribusi positif dalam masyarakat dengan menghindari dan mencegah praktik korupsi.

D. Argumentasi Utama “Jihad NU melawan Korupsi”

Karya yang berjudul “Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi” merupakan sebuah kontribusi kolektif yang ditorehkan oleh sekelompok penulis berbakat. Mereka adalah Marzuki Wahid, Hifdhil Alim, Mahbub Maafi Ramdhan, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Majelis Pimpinan Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU), yang secara singkat dikenal sebagai (LAKPESDAM PBNU). Proses penyusunan karya ini juga melibatkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU), Jaringan Gusdurian, Kemitraan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁹

Profil dari masing-masing penulis adalah sebagai berikut. Hifdhil Alim, merupakan seorang Dosen Hukum di UIN Sunan Kalijaga, yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu hukum dan etika. Marzuki Wahid, yang menjabat sebagai Sekretaris LAKPESDAM-PBNU, memberikan kontribusi penting dalam merumuskan ide dan pandangan dalam buku ini. Mahbub Ma'afi, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris LBM PBNU (Lembaga Bahtsul Masail) 2015-2020, membawa pengalaman dan pemikiran yang kaya terkait isu-isu moral dan sosial. M. Nurul Irfan, seorang Dosen Senior di Fakultas Syariah

²⁸ Jefirstson Richset Riwukore, dkk., “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, No. 2 (Desember 2020).

²⁹ Marzuki Wahid & Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016).

dan Hukum Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki wawasan mendalam tentang aspek hukum dan agama dalam konteks pemberantasan korupsi. Sementara itu, Rumadi Ahmad, seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta, membawa sudut pandang yang beragam untuk mendukung perumusan argumen dalam buku ini.³⁰ Dengan demikian, karya ini bukan sekadar buku biasa, melainkan sebuah persembahan intelektual dari para penulis yang memiliki latar belakang dan keahlian beragam. Dalam buku ini, mereka bersama-sama menghadirkan perspektif yang mendalam dan terarah terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui wacana jihad yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama.

Buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" mengangkat sejumlah konsep utama yang menjadi dasar pijakan bagi gerakan pemberantasan korupsi dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Salah satu konsep yang diutarakan adalah sikap *tawassuth* dan *i'tidal*. Warga Nahdlatul Ulama memiliki keyakinan dan praktek *tawassuth* yang mengedepankan prinsip moderasi, serta *i'tidal* yang menekankan pada keteguhan dan konsistensi. Sikap *tawassuth* yang diterapkan oleh jamaah Nahdlatul Ulama meneguhkan pentingnya hidup dalam keseimbangan, di mana keadilan dan integritas senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menggarisbawahi bahwa Nahdlatul Ulama, dengan prinsip-prinsip dasar ini, berfungsi sebagai teladan kelompok yang menjunjung tinggi perilaku jujur dan tegak, serta senantiasa berupaya untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil adalah yang mempromosikan kebaikan dan menghindari segala bentuk radikalisme atau ekstremisme yang dapat merusak kerukunan sosial.³¹

Salah satu nilai fundamental yang tercermin dalam pemahaman Nahdlatul Ulama adalah sikap toleransi (*Tasamuh*). Toleransi ini tidak hanya sekadar pandangan, melainkan sebuah prinsip yang melandasi interaksi antarwarga Nahdlatul Ulama dengan masyarakat luas. Toleransi dalam konteks ini merujuk pada sikap terbuka dan menghormati perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek agama, seperti isu-isu 'furu' atau perbedaan pendapat khilafiyah, serta dalam ranah masyarakat dan budaya. *Tasamuh*, dalam konsep Nahdlatul Ulama, melibatkan penghargaan terhadap keragaman

³⁰ Ibid.

³¹ Made Kharisma Putri, "Eksistensi Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter di Universitas Dalam Melahirkan Generasi Penerus Bangsa yang Anti Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 1, (Januari 2023).

dan penghormatan terhadap individu yang memiliki pandangan hidup yang berbeda. Namun, hal ini tidak berarti secara otomatis mengakui atau menjustifikasi keyakinan yang berbeda tersebut. Prinsip ini mengajarkan untuk menghargai keragaman tanpa mengabaikan integritas dari keyakinan yang diyakini. Toleransi dalam perspektif Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai pondasi penting dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong dialog antarbudaya. Dengan berpegang pada sikap *tawassuth* dan *i'tidal*, seperti yang diuraikan dalam buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi," warga Nahdlatul Ulama diarahkan untuk menjaga sikap yang moderat dan konsisten dalam menghadapi perbedaan, serta berperan sebagai agen perubahan positif dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.³²

Sikap inklusif yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan komunitasnya telah memberikan landasan kokoh bagi posisi unggul dan eksis organisasi tersebut, yang juga memungkinkan kolaborasi dengan berbagai kelompok sosial tanpa memandang perbedaan agama, aliran keagamaan, suku, ras, gender, warna kulit, dan pandangan politik. Sikap *tawassuth* dan *i'tidal* ini menjadikan Nahdlatul Ulama selaras dengan semboyan nasional, "Bhinneka Tunggal Ika," yang merupakan prinsip esensial dalam Pancasila dan dasar negara Indonesia. Partisipasi aktif Nahdlatul Ulama dalam gerakan antikorupsi mencerminkan tekad organisasi ini dalam mewujudkan tujuan mulia, termasuk mengangkat derajat bangsa, menciptakan kesejahteraan sosial, serta memelihara martabat dan kehormatan manusia. Melalui upaya antikorupsi, Nahdlatul Ulama berperan dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Pentingnya nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas dalam tindakan antikorupsi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama menjadi contoh konkret bagaimana organisasi agama dapat berperan sebagai agen positif dalam perubahan sosial. Sikap ini bukan hanya memperkuat eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai entitas religius, melainkan juga sebagai pilar penting dalam membangun Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, dan maju bersama. Salah satu prinsip utama yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama adalah sikap *tawazun*, yang mengamanatkan warganya untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam berkhidmah. Konsep ini melibatkan pelayanan kepada Allah SWT, sesama manusia, dan

³² Suwardiyamsyah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama", *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2017).

lingkungan hidup. Nahdlatul Ulama diharapkan menjadi penyebab keberkahan bagi seluruh alam semesta, mengiringi upaya harmonis dalam menghormati masa lalu, kini, dan masa depan.

Selain itu, sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar juga menjadi pilar penting dalam pandangan etika Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama diwajibkan memiliki sensitivitas dalam mendorong tindakan-tindakan baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, sambil secara tegas menolak dan mencegah segala bentuk perilaku yang dapat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Al-Qur'an sendiri telah memberikan panduan yang jelas dalam hal ini, menunjukkan bahwa umat yang baik adalah yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran (Q.S. Ali Imran: 110). Prinsip-prinsip fundamental seperti *Qanun Asasy, Mabadi' Khairu Ummah, Aswaja* (Ahlussunnah wal Jamaah an-nahdliyyah), dan khittah NU 1926, membentuk kerangka nilai yang telah lama menjadi pedoman bagi Nahdlatul Ulama dalam menjawab isu-isu kemanusiaan dan nasional, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Prinsip-prinsip keagamaan dan kemasyarakatan tersebut menjadi pondasi bagi perilaku individu dan organisasi Nahdlatul Ulama.³³

Dalam Deklarasi Jihad Nahdlatul Ulama Anti-korupsi, kejahatan korupsi dan pencucian uang dinyatakan sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang merugikan kemanusiaan dan menimbulkan kerugian jangka panjang. Nahdlatul Ulama memperkuat komitmennya dalam garis perlawanan terhadap korupsi, dengan tujuan melindungi ulama, jamaah, dan organisasi serta hak-hak rakyat dari dampak negatif koruptor. Selain itu, organisasi ini berusaha mendidik calon pegawai negeri agar menolak segala bentuk korupsi dan pencucian uang.

Dalam kerangka hukum, bentuk-bentuk korupsi diuraikan dalam UU Pemberantasan Korupsi, baik UU No 31 Tahun 1999 maupun UU No 20 Tahun 2001. Pembagian ini mencakup tindakan merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara, seperti korupsi, penggelapan, pemerasan, dan penipuan, serta tindakan yang menghambat penyidikan, termasuk memberikan keterangan palsu, menutupi informasi, atau mengungkapkan identitas pelapor. Selain itu, banyak tindakan korupsi diluar kerangka hukum yang juga

³³ Anzar Abdullah, "Nahdatul Ulama and the Khittah Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia." *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, Volume 3, Number 1 (2011): 95-108.

harus diwaspadai dan diperangi, seperti konflik kepentingan, pemilik yang mencari keuntungan, penjual pengaruh, dan penyuaipan. Dalam keseluruhan, pendekatan etika Nahdlatul Ulama dan komitmennya terhadap gerakan antikorupsi melintasi dimensi agama, moral, dan hukum. Konsep tawazun dan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi landasan yang kuat dalam menjaga integritas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan tujuan mulia dari Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara.³⁴

Pada Sidang Umum Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, diajukan serangkaian rekomendasi yang memuat pandangan dan arahan penting terkait perlawanan terhadap korupsi. Korupsi dan pencucian uang, yang merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa, diakui sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menimbulkan dampak merugikan dalam jangka panjang. Nahdlatul Ulama (NU) mengambil langkah-langkah untuk memperkuat upaya perlawanan terhadap korupsi, dengan tujuan melindungi ulama, jamaah, serta organisasi NU secara keseluruhan. NU juga berkomitmen melindungi hak-hak rakyat dari perlakuan tidak adil oleh pelaku korupsi, dan mendidik calon pejabat agar menolak segala bentuk korupsi dan pencucian uang. Berbagai sanksi diusulkan sebagai respons terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sanksi-sanksi ini mencakup aspek moral, sosial, pemiskinan, ta'zir, dan dalam situasi tertentu, hukuman mati sebagai hukuman paling berat. Bagi penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, rekomendasi ini menekankan perlunya penerapan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk respons atas perbuatan tersebut. Prinsip perlindungan dan penguatan bagi individu dan kelompok yang berjuang melawan korupsi ditekankan dalam rekomendasi ini.

Negara diharapkan memberikan dukungan dan memastikan keamanan bagi mereka yang menjalankan jihad melawan korupsi. NU dengan tegas menolak praktik kriminalisasi terhadap para aktivis yang berjuang melawan korupsi. Aparat penegak hukum diharapkan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menegakkan hukum tanpa penyalahgunaan wewenang. Peran penting alim ulama dan pondok pesantren sebagai teladan dan pemimpin moral tercermin dalam rekomendasi ini. Mereka diharapkan memainkan peran sentral dalam mengajarkan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi kepada masyarakat. Keenam poin rekomendasi tersebut memberikan gambaran jelas tentang komitmen NU

³⁴ Lihat UU No 31 Tahun 1999. Lihat pula UU No 20 Tahun 2001.

sebagai kelompok santri dalam berperan sebagai kekuatan moral yang melawan korupsi. Melalui serangkaian pandangan dan arahan ini, NU menggambarkan tekadnya dalam membangun kesadaran antikorupsi serta menjaga integritas dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Dalam buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi," terdapat konsep-konsep fiqih antikorupsi yang mengajak untuk merenungkan dan memahami tindakan korupsi secara mendalam. Salah satu konsep yang diangkat dalam buku ini adalah tentang niat melakukan kejahatan korupsi. Dalam konteks fiqih ibadah dan pertanggungjawaban pidana, niat memiliki implikasi yang berbeda. Niat dalam ibadah berpengaruh pada kesahan ibadah, sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana, niat memengaruhi sanksi bagi pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Hukuman pidana korupsi dapat diberlakukan jika niat tersebut telah dinyatakan dan disertai persiapan-persiapan menuju pelaksanaan tindak pidana tersebut.³⁶

Dalam konteks fiqih jinayah, tindak pidana korupsi dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) yang baru dan tidak dikenal dalam tradisi fiqih klasik. Meskipun demikian, terdapat sembilan jenis tindak pidana yang memiliki kemiripan dengan korupsi, seperti penggelapan, suap, pengambilan paksa hak orang lain, dan lain sebagainya. Konsep-konsep ini memiliki akar dalam khazanah fiqih, baik yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan dalam Hadits. Relevansi konsep-konsep fiqih antikorupsi ini terlihat dalam pemikiran pendidikan antikorupsi di pesantren. Konsep-konsep seperti sikap *tawassuth*, *Tasamuh*, *tawazun*, dan amar ma'ruf nahy munkar memiliki keterkaitan dengan pendidikan antikorupsi. Pengajaran ini membentuk sikap dan perilaku yang melawan korupsi serta mendorong para santri untuk menjaga integritas dan moralitas.³⁷

Implikasi dan kontribusi buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, fiqih memberikan landasan teologi yang mengarahkan umat Islam dalam berperilaku, termasuk dalam melawan korupsi. Kedua, fiqih perlu diajukan dalam dialog dengan hukum positif terkait korupsi untuk memastikan pengembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, organisasi NU

³⁵ Anzar Abdullah, "Nahdlatul Ulama and the Khittah Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia." *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, Volume 3, Number 1 (2011): 95-108.

³⁶ Wahid & Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*.

³⁷ Bahrul 'Ulum, "Menggagas Konsep Fiqih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (June 7, 2013): 77-88

sejak lama telah menunjukkan perhatiannya terhadap korupsi melalui berbagai putusan forum bahtsul masail. Keempat, fiqh antikorupsi membantu meyakinkan bahwa jihad melawan korupsi adalah bagian dari perjuangan keagamaan, dan buku ini memperkuat keyakinan bahwa perang melawan korupsi adalah bagian integral dari misi profetik Islam.³⁸

Dengan mempertimbangkan konsep-konsep ini, buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" memainkan peran penting dalam menggugah kesadaran melawan korupsi di Indonesia dan meneguhkan semangat perjuangan keagamaan dalam menjaga integritas dan moralitas. Dalam konteks perubahan sosial, Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi terbesar di Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis. Dengan kekuatan moral agama dan dukungan massa yang dimilikinya, Nahdlatul Ulama memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan publik dan mendorong transformasi bangsa dan negara Indonesia menjadi lingkungan yang bersih dari korupsi. Pada tahun 2000, jumlah anggota Nahdlatul Ulama mencapai 143 juta, menjadikannya organisasi terbesar di Indonesia bahkan di antara negara-negara Islam.³⁹

Menghadapi tantangan tindak pidana korupsi yang luar biasa, semua komponen bangsa seharusnya berkolaborasi dalam upaya pemberantasan. Negara dan masyarakat perlu bekerjasama dalam peran dan tanggung jawabnya untuk melawan korupsi sesuai dengan wewenang masing-masing.⁴⁰ Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi sejak dini, dengan beberapa agenda yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan baik pada tingkat individu, organisasi, maupun komunitas, yaitu:⁴¹ memperkuat perjuangan antikorupsi untuk melindungi ulama, jamaah, dan organisasi, serta mendidik calon pejabat untuk menolak korupsi dan pencucian uang; mendorong alim ulama dan tokoh masyarakat menjadi teladan dan pelindung moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi; membangun sistem integritas dalam tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel, dengan regulasi yang mengatur akuntabilitas administrasi, keuangan, dan kinerja, serta melaporkan secara rutin kepada publik; mengembangkan regulasi dan pakta integritas antikorupsi untuk menjaga pengurus

³⁸ Wahid & Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Jefirstson Richset Riwokore, dkk., "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, No. 2 (Desember 2020).

⁴¹ Wahid & Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*.

Nahdlatul Ulama dari tindak pidana korupsi, baik selama masa pencalonan maupun kepemimpinan; mendorong integrasi konsep-konsep fiqih yang mendukung tindakan antikorupsi dalam kebijakan publik; menerbitkan materi pendidikan seperti khutbah Jumat dan pengajian rutin yang mendorong sikap dan perilaku antikorupsi; menguatkan pendidikan integritas Aswaja dan antikorupsi dalam kurikulum pesantren dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi; terus memberikan penyadaran dan pencerahan mengenai sikap dan perilaku antikorupsi kepada masyarakat melalui pendidikan pesantren dan majelis ta'lim; melatih kader penyuluh antikorupsi untuk memberikan penyadaran dan pencerahan kepada masyarakat Nahdlatul Ulama; melakukan kajian terus-menerus terkait isu korupsi yang berkembang pesat, dengan mengadopsi pendekatan berdasarkan kajian fiqih dan prinsip keagamaan; mendorong penguatan lembaga penanggulangan korupsi, seperti KPK, untuk menjadi lebih efektif dalam memberantas korupsi hingga akar-akarnya, serta melindungi para pelaku jihad antikorupsi; dan mendorong negara untuk membuat regulasi pencegahan korupsi, termasuk identifikasi warga negara, transparansi aset negara, serta pembatasan transaksi non-tunai sebagai upaya melawan kejahatan pidana korupsi.

E. Diskusi

Diskusi mengenai kesesuaian pemikiran Pendidikan antikorupsi di pesantren dengan konsep-konsep dalam buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" menunjukkan keterkaitan yang erat antara keduanya. Pendidikan antikorupsi di pesantren sejalan dengan konsep-konsep yang diusung dalam buku tersebut, seperti pentingnya mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selain itu, pesantren juga diharapkan memiliki sikap *tawassuth* (moderat) atau *itidal* (lurus, konsisten), *Tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), serta amar ma'ruf nahy mungkar (mendorong yang baik dan mencegah yang buruk), yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" memiliki kontribusi penting dalam menyebarkan dan memperkuat pemikiran Pendidikan antikorupsi di kalangan pesantren.

Terkait dengan kelebihan dan kekurangan pemikiran Pendidikan antikorupsi di pesantren, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya terletak

pada dimensi teologis yang mengaitkan konsep dosa dan pahala, serta harapan surga dan ancaman neraka, yang dapat lebih menggugah kesadaran dan motivasi pada para penganut agama Islam untuk menghindari perilaku korupsi. Namun, kekurangan yang ada adalah kurangnya implementasi hukum Islam fiqih jinayat di Indonesia. Penggunaan hukuman dalam fiqih jinayat mungkin lebih efektif dalam menimbulkan rasa jera dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Implikasi dari temuan penelitian ini terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia adalah sangat signifikan. Dengan menanamkan sikap *tawassuth* atau *l'tidal*, *Tasamuh*, *tawazun*, *amar maruf nahy munkar*, serta nilai-nilai Pendidikan antikorupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, dapat membantu mengurangi praktik korupsi di tengah masyarakat. Melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai tersebut, diharapkan generasi muda dan pemimpin masa depan dapat memiliki pandangan dan sikap yang lebih kuat dalam melawan korupsi. Selain itu, pemikiran Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam juga dapat memberikan landasan moral yang kokoh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia.

E. Kesimpulan

Dalam rangkuman temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" memberikan pandangan bahwa kaum pesantren perlu mengembangkan sikap *tawassuth* atau *itidal*, *Tasamuh*, *tawazun*, dan *amar ma'ruf nahy munkar*. Konsep-konsep ini sejalan dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an, yang menjadikan buku ini sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman tentang Pendidikan antikorupsi serta pemahaman terhadap fiqih antikorupsi.

Kontribusi buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" terhadap pemikiran Pendidikan antikorupsi sangatlah penting. Buku ini turut memperkuat penyebaran nilai-nilai Pendidikan antikorupsi, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan di kalangan pesantren. Implikasinya amat signifikan, karena Pendidikan antikorupsi menjadi instrumen efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Meskipun memerlukan waktu yang cukup lama, pendidikan ini memiliki dampak jangka panjang yang berharga. Tujuannya adalah

membangun pemahaman masyarakat tentang korupsi yang benar, meningkatkan kesadaran terhadap potensi tindak koruptif, serta menginspirasi untuk menentang dan mencegah korupsi dalam skala apa pun.

Mengingat pentingnya upaya pemberantasan korupsi melalui Pendidikan antikorupsi di Indonesia, strategi nasional yang dianjurkan melibatkan internalisasi budaya antikorupsi di semua sektor, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan pesantren. Sebagai rekomendasi bagi pengembangan pemikiran dan implementasi Pendidikan antikorupsi di pesantren, disarankan agar empat sikap *tawassuth* dan *I'tidal*, *tawazun*, *Tasamuh*, serta amar ma'ruf nahy munkar ditanamkan secara berkelanjutan dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan pesantren sebagai salah satu pusat penyebaran nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, langkah ini akan berkontribusi pada upaya mewujudkan bangsa yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi, serta memperkuat semangat dalam perjuangan melawan praktik-praktik koruptif di negara ini.

F. Referensi

- Abdullah, Anzar. "Nahdatul Ulama and the Khittah Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia." *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, Volume 3, Number 1 (2011): 95-108.
- Al Masoem. Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah, <https://almasoem.sch.id/pendidikan-anti-korupsi-di-lingkungan-sekolah/> diakses pada 16 Juli 2023.
- AR, Zaini Tamin." PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Burhanudin, Jajat. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dewi, Gusti Kadek Sintia. "Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 Nomor 4, (Oktober 2022).
- Fathoni, Tamrin. "Pesantren dan Penanaman Sikap Anti Korupsi", *AL-MANHAJ; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2019).
- Hamid, Abdullah. *Literasi Digital Santri Milenial Buku Pegangan Santri di Era Banjir Informasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021.
- Hasbullah, Moeflich. *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini”, dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>. Diakses pada 19 Juni 2023.
- Muhajir, Ahmad. “Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik”, *AL-BANJARI*, Vol. 21, No. 2, (Juli-Desember 2022).
- Nurfitriyani, dkk., “Problematika Money-Politic dalam Pemilu dan Solusinya dalam Perspektif Islam: Studi Kasus di Karawang”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.9. No.1 (Februari 2022).
- Putri, Made Kharisma. “Eksistensi Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter di Universitas Dalam Melahirkan Generasi Penerus Bangsa yang Anti Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 1, (Januari 2023).
- Riwukore, Jefirstson Richset., dkk., “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 11, No. 2 (Desember 2020).
- Rosikah, Cathrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Suwardiyamsyah. “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama”, *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2017).
- Taqiuddin, Habibul Umam dan Baiq Mulianah. Strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi pada santri dipondok pesantren, *Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol.8 no.1 (2023).
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/30606/11403>
- Ulum, Bahrul. “Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (June 7, 2013): 77-88.
- Wahid, Marzuki et al. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2016.